



**PUTUSAN**

Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDI SUGIHARTO;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Cilangkap Rt 001/001, Kel. Lumpang,  
Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/counter HP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Agustus 2014 Nomor Sprin-Han/B9-327/VIII/2014/Dittipidnarkoba sejak 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
2. Perpanjangan Penyidik Kasubdit III Dittipidnarkoba tanggal 15 September 2014 No. SP-Han.B9-327/VIII/2014/ Dittipidnarkoba sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014.
3. Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2014 Nomor Print-2629/0.2.33/Euh.2/10/2014, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 22 Oktober 2014 No. 737/Pen.Pid/Sus/2014/PN Cbi sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2014.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 03 Nopember 2014, Nomor 737/Pen.Pid/Sus/2014/

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Cbi sejak tanggal 21 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 633/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 22 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 633/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbi tanggal 23 Oktober 2014 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG PERK:PDM-237/Cbn/10/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BUDI SUGIHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri*" sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDI SUGIHARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) Plastik Klip berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan sisa pengujian berat netto seluruhnya 0,6243 gram ;
  - HP merk Samsung dengan nomor simcard 081286408399 dan 089661747960Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah Mengajukan Nota Pembelaan / Pledoi secara lisan yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim memutuskan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan Penasehat hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap kepada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-237/Cbn/10/2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Pertama:

Bahwa ia terdakwa BUDI SUGIHARTO pada hari tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Warnet di Kampung Cilangkap Rt. 01 Rw. 01 Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor, atau disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Pada hari tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 15.00 Wib. saksi Sindu Adityas Hermanu, saksi Slamet Irwan Utami dan saksi Supriyono Setiawan (anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warnet di Kampung Cilangkap Rt.01 Rw. Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor dijadikan tempat untuk bertransaksi atau jual beli Narkoba.

⇒ Informasi tersebut ditindak lanjuti dan sekitar jam 17.00 Wib. terdakwa masuk ke dalam warnet untuk main Game Online kemudian terdakwa duduk di depan komputer (online), selanjutnya Sindu Adityas Hermanu, Slamet Irwan Utami dan Supriyono Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram brutto

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada disebelah kiri pada saat tersangka duduk didepan komputer online serta I (satu) buah handphone Samsung berikut simcard Nomor 081286408399 dan 089661747960.

⇒ Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari (DPO) dengan cara membeli pada hari tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 01.00 Wib. di sekitar Lapangan Sepak Bola Kampung Cilangkap Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar separuhnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayar setelah shabu tersebut habis dijual, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Dul, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut.

⇒ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 346H/VIII/2014/ BALAI LAB NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL tanggal 27 Agustus 2014 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si., Tanti, S.T. bahwa Barang bukti yang diterima :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6243 gram didalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild.
2. 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine 80 ml an Budi Sugiharto.

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An Budi Sugiharto No. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa BUDI SUGIHARTO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut didalam dakwaan primair diatas, yang tanpa hak atau melawan hukum,



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 15.00 Wib. saksi Sindu Adityas Hermanu, saksi Slamet Irwan Utami dan saksi Supriyono Setiawan (anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warnet di Kampung Cilangkap Rt.01 Rw. Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor dijadikan tempat untuk bertransaksi atau jual beli Narkoba.
- Informasi tersebut ditindak lanjuti dan sekitar jam 17.00 Wib. terdakwa masuk ke dalam warnet untuk main Game Online kemudian terdakwa duduk di depan komputer (online), selanjutnya Sindu Adityas Hermanu, Slamet Irwan Utami dan Supriyono Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram brutto yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada disebelah kiri pada saat tersangka duduk didepan komputer online serta 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard Nomor 081286408399 dan 089661747960.
- Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 01.00 Wib. di sekitar Lapangan Sepak Bola Kampung Cilangkap Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar separuhnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 346H/Vill/2014/ BALAI LAB NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL tanggal 27 Agustus 2014 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si., Tanti, S.T. bahwa Barang bukti yang diterima :
  1. 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6243 gram didalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild.
  2. 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine 80 ml an Budi Sugiharto.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An Budi Sugiharto No. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa BUDI SUGIHARTO, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut didalam dakwaan primair diatas, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 15.00 Wib. saksi Sindu Adityas Hermanu, saksi Slamet Irwan Utami dan saksi Supriyono Setiawan (anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Warnet di Kampung Cilangkap Rt.01 Rw. Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor dijadikan tempat untuk bertransaksi atau jual beli Narkoba.
- Informasi tersebut ditindak lanjuti dan sekitar jam 17.00 Wib. terdakwa masuk ke dalam warnet untuk main Game Online kemudian terdakwa duduk di depan komputer (online), selanjutnya Sindu Adityas Hermanu, Slamet Irwan Utami dan Supriyono Setiawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram brutto yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada disebelah kiri pada saat tersangka duduk didepan komputer online serta 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard Nomor 081286408399 dan 089661747960.

⇒ Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Dul (DPO) dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 01.00 Wib. di sekitar Lapangan Sepak Bola Kampung Cilangkap Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa baru membayar separuhnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), shabu tersebut untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri dan terdakwa mengkonsumsi shabu sejak satu tahun yang lalu, kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba untuk penyidikan lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 346H/VIII/2014/ BALAI LAB NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL tanggal 27 Agustus 2014 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., Tanti, S.T. bahwa Barang bukti yang diterima :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6243 gram didalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild.

2. 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine 80 ml an Budi Sugiharto.

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An Budi Sugiharto No. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah/ berjanji menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Slamet Irwan Utami

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supriyono Setiawan bersama tim, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Warnet di Kampung Cilangkap Rt. 01 Rw. 01 Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di warnet tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan Penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supriyono Setiawan dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di warnet tersebut dan sekitar pukul 16.45 Wib saksi bersama tim melihat seseorang yaitu terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supriyono dan tim kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ternyata ditemukan 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada disebelah kiri pada saat tersangka duduk didepan komputer online serta 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard Nomor 081286408399 dan 089661747960 ;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku shabu tersebut didapat dari Sdr. DUI (DPO) di daerah Parung Panjang Kabupaten Bogor.
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diperoleh dari tersebut seberat 0,9 gram Brutto ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

## **2. Saksi Supriyono Setiawan**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari Subdit III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polda;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Slamet Irwan Utami bersama tim, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Warnet di Kampung Cilangkap Rt. 01 Rw. 01 Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa di warnet tersebut sering dijadikan tempat transaksi dan Penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Slamet Irwan Utami dan tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di warnet tersebut dan sekitar pukul 16.45 Wib saksi bersama tim melihat seseorang yaitu terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Supriyono dan tim kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ternyata ditemukan 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada disebelah kiri pada saat tersangka duduk didepan komputer (online) serta 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard Nomor 081286408399 dan 089661747960 ;
- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. DUI (DPO) di daerah Parung Panjang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa tersebut seberat 0,9 gram Brutto ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *ade charge* walaupun kesempatan itu telah diberikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa Budi Sugiharto telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berkas Perkara dari penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Slamet Irwan Utami dan saksi Supriyono Setiawan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Warnet di Kampung Cilangkap Rt. 01 Rw. 01 Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada disebelah kiri pada saat tersangka duduk didepan komputer (online) serta 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard Nomor 081286408399 dan 089661747960 ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik kecil berisi kristal jenis shabu tersebut dari Sdr. DUL (DPO) yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 01.00 Wib di sekitar lapangan sepak bola Kp. Cilangkap Desa Lumpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa 2 (dua) plastik kecil berisi Kristal jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai oleh sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang kemudian dibakar kemudian dihisap oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah hampir satu tahun ;
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut, terdakwa merasa badan lebih fit dan lebih segar dan apabila terdakwa tidak menggunakan shabu tersebut terdakwa merasa lemas dan sering marah-marah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis telah menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Warnet di Kampung Cilangkap Rt. 01 Rw. 01 Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa Budi Sugiarto;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada disebelah kiri pada saat tersangka duduk didepan komputer (online) serta 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard Nomor 081286408399 dan 089661747960;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik kecil berisi kristal jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. DUL (DPO) yang dibeli oleh terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekira jam 01.00 Wib di sekitar lapangan sepak bola Kp. Cilangkap Desa Lumpang Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar 2 (dua) plastik kecil berisi Kristal jenis shabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang kemudian dibakar lalu dihisap oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah hampir satu tahun ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



- Bahwa benar setelah menggunakan shabu tersebut, terdakwa merasa badan lebih fit dan lebih segar dan apabila terdakwa tidak menggunakan shabu tersebut terdakwa merasa lemas dan sering marah-marah ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan 1;
3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Tentang unsur "Setiap Penyalahguna".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang *menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum*, dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan



perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud "Setiap Penyalahguna" adalah sesuai dengan identitas terdakwa BUDI SUGIHARTO, dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika. Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna hal ini dikuatkan dengan barang bukti yang digunakan / dikonsumsi sendiri dikuatkan dengan keterangan saksi Slamet Irwan Utami dan saksi Supriyono Setlawan, bahwa Terdakwa saat ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di warnet di Kampung Cilangkap Rt. 01 Rw. 01 Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu yang disimpan didalam kotak kaleng rokok Sampoerna Mild yang berada disebelah kiri pada saat tersangka duduk didepan komputer (online) serta 1 (satu) buah handphone Samsung berikut simcard Nomor 081286408399 dan 089661747960 dan pada saat diinterogasi barang bukti berupa 2 (dua) Plastik kecil berisi kristal jenis shabu tersebut akan terdakwa penggunaan / pakai sendiri. Hal tersebut juga dalam keterangan terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu selama satu tahun.

Menurut Sellin dan Wolfgang korban penyalahgunaan narkoba merupakan "mutual victimization", yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran, dan perzinahan. Selain itu pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi.



Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penyalahguna hal ini dikuatkan dengan adanya hasil surat Keterangan Pemeriksaan Laboratories Narkoba Nomor : 346H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL tanggal 27 Agustus 2014 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si., Tanti, S.T, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An Budi Sugiharto tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.*

#### **Ad.2. Tentang unsur “Narkotika Golongan 1”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti Surat yang ada bahwa terdakwa BUDI SUGIHARTO pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014, sekira pukul 17.00 Wib bertempat di warnet di Kampung Cilangkap Rt. 01 Rw. 01 Desa Lumpang Parung Panjang Kabupaten Bogor, Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoria Kriminaliatik Nomor 346H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL tanggal 27 Agustus 2014 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si., Tanti, S.T. bahwa Barang bukti yang diterima :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6243 gram didalam bekas kotak kaleng rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine 80 ml an Budi Sugiharto. Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan Urine An Budi Sugiharto No. tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.





**Ad.3. Tentang unsur “Bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti Surat yang ada bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu barang bukti berupa 2 (dua) Plastik Sampoerna Mild adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana barang bukti tersebut didapat dari Sdr. Dul (DPO) dan barang tersebut oleh terdakwa BUDI SUGIHARTO akan dipakai sendiri, karena setelah mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa segar dan tidak capek dan apabila terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa merasakan kesal dan marah marah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 346H/VIII/2014/BALAI LAB NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL tanggal 27 Agustus 2014 ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si. Rieska Dwi Widayati, S.Si,M.Si., Tanti, S.T. dan dengan adanya Surat hasil pemeriksaan test Urine dan hasil pemeriksaan Narkotika hal ini telah menunjukkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2014/PN Cbi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) Plastik Klip berisi Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan sisa pengujian berat netto seluruhnya 0,6243 gram ;
- HP merk Samsung dengan nomor simcard 081286408399 dan 089661747960

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.

### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan persidangan dan mengaku terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa menggunakan shabu tersebut untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa BUDI SUGIHARTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaleng rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) Plastik Klip berisi Kristal diduga narkotika jenis shabu dengan sisa pengujian berat netto seluruhnya 0,6243 gram dan
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan nomor simcard 081286408399 dan 089661747960;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Nopember 2014**, oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.**, dan **Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **S. Budiani, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Didit Pambudi Widodo, S.H., M.H.**

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

**Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**Yuhdin Ni'mah, Bc.IP.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)